



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang berperan membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu disusun pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dimaksud;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan untuk:

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak:

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa;
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban:

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Desa;
- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kepala Desa.

BAB V

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. LPMD;
- b. Tim Penggerak PKK Desa;
- c. RT;
- d. RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Posyandu.

Bagian Kedua

LPMD

Paragraf 1

Pembentukan LPMD

Pasal 10

- (1) Pembentukan LPMD dilaksanakan melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah dalam rangka pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 11

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LPMD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Paragraf 3

Kepengurusan LPMD

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW dan/atau RT secara musyawarah bersama Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (3) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perekonomian dan pembangunan;
 - d. pemuda dan olahraga; dan
 - e. keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketiga

Tim Penggerak PKK Desa

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 14

- (1) Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dan dihadiri tokoh masyarakat, kader dan dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan- kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3

Kepengurusan Tim Penggerak PKK

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa secara musyawarah bersama tokoh masyarakat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

- (4) Susunan anggota TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (Pokja) I, II, III, IV.

Bagian Keempat

RT dan RW

Paragraf 1

Pembentukan RT dan RW

Pasal 18

- (1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat; dan
 - b. setiap RT terdiri dari paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 19

- (1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa;
 - b. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 20

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 21

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 3
Kepengurusan RT/RW

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 23

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kelima

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 25

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan.

Bagian Keenam

Posyandu

Paragraf 1

Pembentukan Posyandu

Pasal 28

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 29

Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya.

Pasal 30

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

Paragraf 3

Kepengurusan Posyandu

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Posyandu Kecamatan
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. unit kelompok kerja; dan
 - g. kader.
- (3) Jumlah unit kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, atau didasarkan atas jumlah Dusun.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing unit kelompok kerja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PERSYARATAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengesahkan calon pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan berita acara musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.

- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 26 Seri E Nomor 18) yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2018

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8/2018)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/Setda Kab. Blora,


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mendayagunakan masyarakat Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa pada dasarnya merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa, selain itu lembaga kemasyarakatan juga memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman bagi pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan Desa, mendasari begitu pentingnya peran lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” adalah melakukan perjudian, minum minuman keras, melakukan perzinaan, mengkonsumsi narkoba dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik ringan maupun berat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah tidak mengikuti atau menghadiri undangan kegiatan dinas pada pemerintahan desa tanpa alasan atau izin dari kepala desa selama 3 (tiga) kali berturut-turut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8